

KOMITE TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL UNTUK MENDUKUNG JURNALISME BERKUALITAS

INDIKATOR PEMENUHAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas memberikan mandat kepada Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) untuk melaksanakan tugas dan fungsi. Tugas KTP2JB adalah memastikan pemenuhan kewajiban Perusahaan Platform Digital (Pasal 10). Ada enam kewajiban yang harus dijalankan oleh Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas sebagaimana diatur dalam Pasal 5, yaitu:

- a. tidak memfasilitasi penyebaran dan/atau tidak melakukan komersialisasi konten Berita yang tidak sesuai dengan Undang-Undang mengenai pers setelah menerima laporan melalui sarana pelaporan yang disediakan oleh Perusahaan Platform Digital;
- b. memberikan upaya terbaik untuk membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi Berita yang diproduksi oleh Perusahaan Pers;
- c. memberikan perlakuan yang adil kepada semua Perusahaan Pers dalam menawarkan Layanan Platform Digital;
- d. melaksanakan pelatihan dan program yang ditujukan untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas dan bertanggung jawab;
- e. memberikan upaya terbaik dalam mendesain Algoritma distribusi Berita yang mendukung perwujudan jurnalisme berkualitas sesuai dengan nilai demokrasi, kebhinekaan, dan peraturan perundang-undangan; dan
- f. bekerja sama dengan Perusahaan Pers.

Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, dan huruf merupakan Perusahaan Pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers (Pasal 6).

Dalam menjalankan tugas memastikan pemenuhan enam kewajiban Perusahaan Platform Digital tersebut, KTP2JB mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu:

- a. pengawasan dan pemberian fasilitasi pemenuhan pelaksanaan kewajiban Perusahaan Platform Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. pemberian rekomendasi kepada Menteri atas hasil pengawasan; dan
- c. pelaksanaan fasilitasi dalam arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa antara Perusahaan Platform Digital dan Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi, KTP2JB telah membagi empat bidang kerja, yaitu Bidang Kerja Sama Perusahaan Pers dan Platform; Bidang Pelatihan dan Program Jurnalisme; Bidang Pengawasan, Mediasi, dan Arbitrase, serta Bidang Organisasi dan Hubungan Antarlembaga.

KTP2JB pada 12 Februari 2025 menetapkan Keputusan Ketua Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas Nomor 03/SK-Komite/II/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan dan syarat atau prosedur untuk mengakses layanan tersebut.

Pedoman juga memberikan mandat untuk menyusun indikator pencapaian pemenuhan kewajiban Perusahaan Platform Digital. Penyusunan indikator melibatkan Perusahaan Platform Digital dan Perusahaan Pers. Indikator-indikator tersebut akan menjadi panduan KTP2JB dalam menilai pemenuhan kewajiban Perusahaan Platform Digital sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perpres 32 Tahun 2024. Hasil penilaian menjadi salah satu bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi (Pasal 13) serta pembuatan rekomendasi kepada Menteri Komunikasi dan Digital (Pasal 11).

Berikut adalah indikator pencapaian pemenuhan kewajiban Perusahaan Platform Digital yang dibagi menjadi tiga bidang kerja yaitu:

1. Indikator Pemenuhan Kewajiban Perusahaan Platform Digital dalam Pelaksanaan Kerja Sama Perusahaan Platform Digital dan Perusahaan Pers

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 telah menetapkan salah satu kewajiban Perusahaan platform digital adalah bekerja sama dengan perusahaan pers (Pasal 5 huruf f). Kuesioner indikator ini adalah dalam lingkup pemenuhan kewajiban tersebut.

Instrumen pengukuran dilakukan dengan metode pengumpulan data *self assessment* dari Perusahaan Platform. Kami mengharapkan Perusahaan Platform mengisi dengan sejujur-jujurnya demi mendapatkan data yang benar sebagai bahan penilaian KTP2JB.

No	Kewajiban	Indikator	Data yang Diperlukan (Pertanyaan)	Nilai Indikator		Kategori Pemenuhan Kewajiban
				Ya	Tidak	
1	Kepatuhan Kebijakan	Perusahaan Platform telah Mengetahui Perpres 32 Tahun 2024 dalam hal melakukan kerja sama dengan Perusahaan Pers	Apakah Perusahaan Platform Anda telah mengetahui Perpres 32 Tahun 2024?			
		Perusahaan Platform telah melakukan adaptasi terkait adanya tanggung jawab tersebut	Apakah Perusahaan Platform Anda telah beradaptasi dengan tanggung jawab			

			seperti diatur dalam Perpres 32/2024?			
		Sebutkan apa saja adaptasi dari kewajiban tersebut	Apa bentuk adaptasi tersebut?		
		Perusahaan Platform telah memberikan data rekapitulasi terkait pelaksanaan kerja sama kepada KTP2JB	Lampirkan data/dokumen Rekapitulasi pelaksanaan Kerja Sama Perusahaan Platform Anda dan Perusahaan Pers			
2	Perencanaan Kerja sama	Ketersediaan dokumen kebijakan kerja sama dengan Perusahaan Pers	Apakah ada dokumen kebijakan rencana kerja sama? Jika ada lampirkan			
		Ketersediaan dokumen berisi target untuk kerja sama pada tahun depan	Apakah ada dokumen target kerja sama tahun 2026? Jika ada lampirkan			
		Besaran target kerja sama yang akan dilakukan pada tahun depan	Berapa target kerja sama tahun 2026?		
		Ketersediaan dokumen rencana MoU atau rencana perjanjian kerja sama dengan Perusahaan Pers	Apakah ada dokumen MoU atau perjanjian kerja sama? Jika ada lampirkan			
		Ketersediaan rencana penetapan budget (anggaran) untuk kerja sama dengan Perusahaan Pers	Apakah ada dokumen budget (anggaran) kerja sama? Jika ada lampirkan			
		Besaran budget (anggaran) kerja sama dalam rencana lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya	Apakah budget (anggaran) kerja sama tahun 2026 lebih tinggi dibandingkan tahun 2025?			

			Jika ya, berapa kenaikannya?			
		Ketersediaan rencana menambah jumlah kerja sama dengan Perusahaan Pers satu tahun ke depan dibandingkan tahun sebelumnya.	Apakah ada rencana menambah jumlah kerja sama dengan Perusahaan Pers tahun 2026? Jika ya, berapa rencana tambahan kerja sama dimaksud.			
3	Pelaksanaan Kerja sama	Ketersediaan dokumen perjanjian kerja sama dengan Perusahaan Pers	Apakah ada dokumen perjanjian kerja sama dengan Perusahaan Pers? Jika ya, lampirkan			
		Ketersediaan kegiatan kerja sama dengan Perusahaan Pers (baik yang sudah Terverifikasi maupun belum Terverifikasi Dewan Pers)	Berapa jumlah kerja sama dengan Perusahaan Pers (baik yang sudah Terverifikasi maupun belum Terverifikasi Dewan Pers)?			
		Ketersediaan dokumen perjanjian kerja sama dengan Perusahaan Pers Terverifikasi Dewan Pers	Apakah ada dokumen perjanjian kerja sama dengan Perusahaan Pers Terverifikasi? Jika ada, lampirkan			
		Ketersediaan kegiatan kerja sama yang dilakukan dengan Perusahaan Pers Terverifikasi Dewan Pers	Berapa jumlah kerja sama dengan Perusahaan Pers Terverifikasi Dewan Pers?			
		Jumlah dokumen kerja sama yang dilakukan pada tahun 2024	Berapa dokumen kerja sama yang dilakukan pada tahun 2024?		

		Jumlah dokumen kerja sama yang dilakukan pada tahun 2025	Berapa dokumen kerja sama yang dilakukan pada tahun 2025?	
		Jumlah Perusahaan Pers yang melakukan kerja sama tahun 2024	Berapa jumlah kerja sama yang dilakukan pada tahun 2024?	
		Jumlah Perusahaan Pers yang melakukan kerja sama tahun 2025	Berapa jumlah kerja sama yang dilakukan pada tahun 2025?	
		Jumlah Perusahaan Pers di luar Pulau Jawa yang melakukan kerja sama pada tahun 2024	Berapa jumlah kerja sama yang dilakukan dengan Perusahaan pers di luar Pulau Jawa pada tahun 2024?	
		Jumlah Perusahaan Pers di luar Pulau Jawa yang melakukan kerja sama pada tahun 2025	Berapa jumlah kerja sama yang dilakukan dengan Perusahaan pers di luar Pulau Jawa pada tahun 2025?	
4	Bentuk Kerja sama	Ketersediaan perjanjian kerja sama dalam bentuk Bagi Hasil	Berapa jumlah perjanjian kerja sama dalam bentuk Bagi Hasil?		
		Ketersediaan perjanjian kerja sama dalam bentuk Lisensi Berbayar	Berapa jumlah perjanjian kerja sama dalam bentuk Lisensi Berbayar?		
		Ketersediaan perjanjian kerja sama dalam bentuk Berbagi Data Agregat	Berapa jumlah perjanjian kerja sama dalam bentuk Berbagi Data Agregat?		

		Bentuk kerja sama Lain, Jika ada	Berapa jumlah perjanjian kerja sama dalam bentuk lain? Jika ada sebutkan.	
5	Pemberian Transfer nilai Manfaat	Pemberian sejumlah nilai Rupiah sebagai tindak lanjut kerja sama dengan Perusahaan Pers tahun sekarang dan sebelumnya	Berapa nilai kerja sama dengan Perusahaan Pers tahun 2024 dan 2025?		
		Pemberian manfaat dalam bentuk fasilitasi sebagai tindak lanjut kerja sama dengan Perusahaan Pers	Ada bentuk pemberian manfaat dalam bentuk fasilitasi sebagai tindak lanjut kerja sama dengan Perusahaan Pers? Sebutkan.		
		Jika ada manfaat selain Rupiah dan fasilitasi lain, sebutkan	Apa manfaat selain besaran rupiah yang didapat Perusahaan pers?	

2. Indikator Pemenuhan Kewajiban Perusahaan Platform Digital dalam Pelaksanaan Pelatihan dan Program Jurnalisme Berkualitas

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 telah menetapkan salah satu kewajiban Perusahaan platform digital adalah melaksanakan pelatihan dan program untuk mendukung jurnalisme berkualitas (pasal 5 huruf d).

Pelaksanaan kewajiban sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaan pemenuhan kewajiban Perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dapat dilaksanakan secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lain.

Terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut, perusahaan platform digital wajib melaporkan penyelenggaraan pelatihan dan program jurnalisme berkualitas kepada komite sebagai dasar bagi komite dalam membuat penilaian. Berikut Adalah indikator pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital dalam pelaksanaan pelatihan dan program untuk mendukung jurnalisme berkualitas sebagaimana diatur dalam Bab V huruf C poin 3 Pedoman.

No	Kewajiban	Indikator	Data yang Diperlukan (Pertanyaan)	Nilai Indikator		Kategori Pemenuhan Kewajiban
				Ya	Tidak	
1	Pemenuhan kewajiban Perusahaan Platform Digital dalam pelaksanaan pelatihan dan program jurnalisme berkualitas	1. Jumlah kegiatan (Indikator jumlah kegiatan merujuk pada seberapa banyak pelatihan dan program yang dilaksanakan perusahaan platform digital dalam satu tahun {periode Januari hingga Desember}).	Seberapa banyak jumlah pelatihan yang diadakan pada: a. Tahun 2024 b. Tahun 2025			Penilaian terhadap indikator pemenuhan dilakukan oleh semua anggota komite dengan mempertimbangkan data yang tersedia atau diberikan oleh platform digital. Penilaian diberikan dalam bentuk skor dari 0-100 di mana skor 0-39 masuk dalam kategori rendah, 40-69 sedang, dan 70-100 tinggi.
		2. Jumlah peserta atau penerima pelatihan dan program (Indikator ini merujuk pada jumlah peserta atau penerima program dalam satu tahun {periode Januari hingga Desember}).	Berapa jumlah peserta pelatihan pada: a. Tahun 2024 b. Tahun 2025			Penilaian terhadap indikator pemenuhan dilakukan oleh semua anggota komite dengan mempertimbangkan data yang tersedia atau diberikan oleh platform digital. Penilaian diberikan dalam bentuk skor dari 0-100 di mana skor 0-39 masuk dalam kategori rendah, 40-69 sedang, dan 70-100 tinggi.
		3. Lamanya waktu pelatihan (Indikator ini merujuk pada total waktu yang dialokasikan untuk pelaksanaan pelatihan dan program yang dihitung dalam jam pelaksanaan.	Berapa lama total waktu (dihitung dalam jam) yang dialokasikan untuk pelaksanaan pelatihan dan program pada: a. Tahun 2024 b. Tahun 2025			Penilaian terhadap indikator pemenuhan dilakukan oleh semua anggota komite dengan mempertimbangkan data yang tersedia atau diberikan oleh platform digital. Penilaian diberikan dalam bentuk skor dari 0-100 di mana skor 0-39 masuk dalam kategori rendah, 40-69 sedang, dan 70-100 tinggi.

	Indikator ini hanya menghitung waktu yang digunakan pada hari h, tanpa menghitung waktu persiapan {Periode Januari hingga Desember}).				
	4. Besarnya dana yang dikeluarkan untuk pelatihan (Indikator ini berkaitan dengan alokasi dana atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan platform digital untuk keseluruhan pelaksanaan pelatihan dan program jurnalisme berkualitas dalam satu tahun {periode Januari hingga Desember}).	Berapa besar alokasi dana atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan platform digital untuk keseluruhan pelaksanaan pelatihan dan program jurnalisme berkualitas pada: a. Tahun 2024 b. Tahun 2025			Penilaian terhadap indikator pemenuhan dilakukan oleh semua anggota komite dengan mempertimbangkan data yang tersedia atau diberikan oleh platform digital. Penilaian diberikan dalam bentuk skor dari 0-100 di mana skor 0-39 masuk dalam kategori rendah, 40-69 sedang, dan 70-100 tinggi.
	5. Substansi Pelatihan dan Program (Indikator ini mengukur sejauh mana materi atau topik pelatihan atau program jurnalisme yang diberikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan pers, jurnalisme, dan publik?)	Sejauh mana materi atau topik pelatihan atau program jurnalisme yang diberikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan pers, jurnalisme, dan publik?			Penilaian terhadap indikator pemenuhan dilakukan oleh semua anggota komite dengan mempertimbangkan data yang tersedia atau diberikan oleh platform digital. Penilaian diberikan dalam bentuk skor dari 0-100 di mana skor 0-39 masuk dalam kategori rendah, 40-69 sedang, dan 70-100 tinggi.

	jurnalisme, dan publik).				
	6. Inklusivitas (Indikator ini mengukur sejauh mana penyelenggaraan pelatihan dan program jurnalisme berkualitas oleh platform digital mempertimbangkan aspek keragaman wilayah, gender, dan akses bagi kalangan disabilitas).	Sejauh mana penyelenggaraan pelatihan dan program jurnalisme berkualitas oleh platform digital mempertimbangkan aspek keragaman wilayah, gender, dan akses bagi kalangan disabilitas? data yang diperlukan: wilayah pelaksanaan pelatihan, komposisi gender peserta pelatihan dan jumlah kaum disabilitas peserta pelatihan			Penilaian terhadap indikator pemenuhan dilakukan oleh semua anggota komite dengan mempertimbangkan data yang tersedia atau diberikan oleh platform digital. Penilaian diberikan dalam bentuk skor dari 0-100 di mana skor 0-39 masuk dalam kategori rendah, 40-69 sedang, dan 70-100 tinggi.
	7. Model Penyelenggaraan (Indikator ini merujuk pada bagaimana model penyelenggaraan pelatihan dan program jurnalisme berkualitas).	Bagaimana model penyelenggaraan pelatihan dan program jurnalisme berkualitas untuk mengetahui penyelenggaraan pelatihan apakah dilakukan: a. secara mandiri; b. bekerja sama dengan organisasi Pers; dan			

		c. bekerja sama dengan Komite.			
--	--	--------------------------------	--	--	--

3. Indikator Pemenuhan Kewajiban Perusahaan Platform Digital dalam Pelaksanaan Bidang Pengawasan, Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa KTP2JB

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 telah menetapkan enam kewajiban Perusahaan platform digital sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a-f. Kuesioner indikator ini adalah dalam lingkup pemenuhan kewajiban Perusahaan Platform Digital mendukung jurnalisme berkualitas yang tertuang dalam Pasal 5 huruf a, b, c, dan e.

Instrumen pengukuran dilakukan dengan pengumpulan data self assessment dari Perusahaan Platform serta penilaian kualitatif KTP2JB. Indikator ini bertujuan mengukur sejauh mana perusahaan platform digital memenuhi empat kewajiban sesuai Pasal 5 huruf a, b, c, dan e tersebut. Berikut adalah uraiannya.

1. Dalam kaitan dengan Pasal 5 Huruf a, terdapat lima indikator berikut
 - Ketersediaan fitur laporan oleh Perusahaan Platform Digital
 - Kemudahan akses dan penggunaan fitur laporan oleh pengguna
 - Ketersediaan pilihan kategori pelanggaran pada fitur laporan
 - Ketersediaan laporan berkala tentang jumlah dan jenis laporan oleh Perusahaan Platform digital
 - Ketersediaan kerjasama dalam bentuk referal dengan lembaga pengawas media (Dewan Pers)
2. Dalam kaitan dengan Pasal 5 Huruf b, terdapat tiga indikator berikut
 - Ketersediaan dokumen oleh Perusahaan Platform Digital tentang kebijakan terkait upaya dalam membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi Berita yang diproduksi oleh Perusahaan Pers.
 - Penyampaian dokumen oleh Perusahaan Platform Digital kepada Komite tentang kebijakan terkait upaya dalam membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi Berita yang diproduksi oleh Perusahaan Pers.
 - Diseminasi dokumen oleh Perusahaan Platform Digital tentang kebijakan terkait upaya dalam membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi Berita yang diproduksi oleh Perusahaan Pers.
3. Dalam kaitan dengan Pasal 5 Huruf c, terdapat satu indikator berikut
 - Diseminasi informasi terkait ragam fitur layanan Perusahaan Platform Digital yang dapat diakses oleh Perusahaan Pers

4. Dalam kaitan dengan Pasal 5 Huruf e, terdapat dua indikator berikut

- Ketersediaan notifikasi/pemberitahuan secara berkala kepada Perusahaan Pers terkait perubahan desain algoritma yang dipublikasikan sebagai bentuk upaya terbaik Perusahaan Platform Digital dalam membantu distribusi berita
- Ketersediaan petunjuk dari Perusahaan Platform Digital kepada Perusahaan Pers untuk mendapatkan manfaat terbaik dari desain algoritma tersebut

No	Kewajiban	Indikator	Data yang Diperlukan/Pertanyaan	Nilai Indikator		Kategori Pemenuhan Kewajiban
				Ya	Tidak	
1	Kewajiban Perusahaan Platform Digital untuk Tidak Memfasilitasi Penyebarluan dan Komersialisasi Konten Berita yang Tidak Sesuai dengan UU Mengenai Pers (Pasal 5 huruf a)	Ketersediaan fitur pelaporan	Apakah platform memiliki kanal pelaporan yang jelas dan terpisah dari pelaporan umum?			"1 = Ya 0 = Tidak"
		Kemudahan akses dan penggunaan fitur pelaporan	Bagaimana tingkat aksesibilitas dan penggunaan sarana pelaporan			"0 = Kurang Fitur sulit ditemukan atau tersembunyi 1 = Cukup Fitur tersedia tetapi tidak langsung terlihat 2 = Baik Fitur sangat mudah ditemukan dan diakses"
		Ketersediaan pilihan kategori pelanggaran pada fitur pelaporan	Apakah platform menyediakan daftar kategori pelanggaran konten yang merujuk pada KEJ?			"1 = Ya 0 = Tidak"
			Bagaimana kelengkapan kategori pelanggaran konten yang terdapat pada sarana pelaporan			"0 = Kurang Tidak mencantumkan kategori pelanggaran (sesuai kode etik jurnalistik dan pedoman Dewan Pers) secara eksplisit atau hanya menyebutkan secara umum 1 = Cukup Menyediakan beberapa kategori pelanggaran yang relevan (sesuai dengan

					kode etik jurnalistik dan pedoman Dewan Pers), namun belum komprehensif 2 = Baik Menyediakan daftar kategori pelanggaran yang lengkap dan terstruktur (merujuk pada kode etik jurnalistik dan pedoman Dewan Pers)
	Ketersediaan laporan berkala tentang jumlah dan jenis laporan/aduan serta tindak lanjutnya oleh Perusahaan Platform digital	Apakah publik bisa mengakses data agregat tentang pelaporan/aduan dan tindak lanjutnya?			"1 = Ya 0 = Tidak"
	Ketersediaan kerjasama dalam bentuk referal dengan lembaga pengawas media yang berwenang	Apakah Platform menunjukkan komitmen terhadap regulasi dan pengawasan eksternal oleh lembaga yang berwenang melalui mekanisme referral ke Dewan Pers			"1 = Ya 0 = Tidak"
2	Kewajiban Perusahaan Platform Digital dalam Memberikan Upaya Terbaik untuk Membantu Memprioritas kan Fasilitasi dan Komersialisas i Berita yang Diproduksi oleh Perusahaan	Ketersediaan dokumen tentang kebijakan terkait upaya dalam membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi Berita yang diproduksi oleh Perusahaan Pers.	Apakah tersedia bentuk dokumen kebijakan baik berupa model bisnis dan/atau bentuk fasilitasi dan komersialisasi terkait upaya dalam membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi Berita yang diproduksi oleh Perusahaan Pers		"1 = Ya 0 = Tidak"
	Penyampaian kepada Komite dokument tentang	Apakah dokumen kebijakan terkait upaya dalam membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi Berita yang			"1 = Ya 0 = Tidak"

	Pers (Pasal 5 huruf b)	kebijakan terkait upaya dalam membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi Berita yang diproduksi oleh Perusahaan Pers	diproduksi oleh Perusahaan Pers sudah disampaikan kepada Komite			
	Diseminasi dokumen oleh Perusahaan Platform Digital tentang kebijakan terkait upaya dalam membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi Berita yang diproduksi oleh Perusahaan Pers.		Apakah dokumen kebijakan terkait upaya dalam membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi Berita yang diproduksi oleh Perusahaan Pers telah didiseminasi kepada perusahaan pers			"1 = Ya 0 = Tidak"
3	Kewajiban Perusahaan Platform Digital dalam Memberikan Perlakuan yang Adil kepada Semua Perusahaan Pers dalam Menawarkan Layanan Platform Digital (Pasal 5 huruf c)	Diseminasi informasi terkait ragam fitur layanan Perusahaan Platform Digital yang dapat diakses oleh Perusahaan Pers	Apakah Perusahaan Platform Digital telah mendiseminasi ragam fitur layanan kepada perusahaan pers			"1 = Ya 0 = Tidak"
4	Upaya Terbaik Mendesain Algoritma Distribusi	Ketersediaan notifikasi/pembe ritahuan secara berkala kepada Perusahaan Pers	Apakah platform digital memberitahukan secara berkala setiap perubahan desain algoritma kepada perusahaan			"1 = Ya 0 = Tidak"

	Berita yang Mendukung Perwujudan Jurnalisme Berkualitas Sesuai dengan Nilai Demokrasi, Kebhinekaan, dan Peraturan Perundang- undangan (Pasal 5 huruf e)	terkait perubahan desain algoritma yang dipublikasikan	pers sebagai bentuk upaya terbaik distribusi berita			
	Ketersediaan petunjuk dari Perusahaan Platform Digital kepada Perusahaan Pers untuk mendapatkan manfaat terbaik dari desain algoritma tersebut	Apakah Perusahaan Platform Digital sudah menyertakan cara/petunjuk bagaimana Perusahaan Pers mendapatkan manfaat terbaik dari desain algoritma tersebut.				"1 = Ya 0 = Tidak"